



**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Pkp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Pangkalpinang, 25 Agustus 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, lahir di Pulau Gersik, 10 Desember 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 27 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 26 Agustus 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/02/IX/2012,

Hal. 1 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



tertanggal 27 Agustus 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'liq;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Belitung, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  - 3.1. **Anak I**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Belitung, pada 30 Desember 2012, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat (Ayah kandung);
  - 3.2. **Anak II**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Belitung, pada 25 Mei 2017, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut;
  - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat seperti berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
  - 4.2. Tergugat susah dinasehati oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan September 2022, Keluarga Penggugat menanyakan kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang belakangan ini sering terjadi perselisihan, kemudian Tergugat mengatakan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat ingin

Hal. 2 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat. Kemudian orangtua Penggugat meminta keluarga Tergugat untuk datang kerumah untuk membicarakan mengenai masalah antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi orangtua Tergugat tidak datang yang kemudian membuat keluarga Penggugat merasa kecewa dan meminta Tergugat untuk keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat. Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Hj. Helmawati, S.Ag. Mediator dari Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediator Rio Armanda, S.H.,M.H. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 9 April 2023, menerangkan bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, dan menolak untuk selainnya, yang selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik, yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Duplik, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

Hal. 4 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/02/IX/2012, tertanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi sejak 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya dan saksi juga mengetahui mereka bertengkar ketika saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat susah dinasehati dan tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022, Tergugat pergi dan tidak kembali;

Hal. 5 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi sejak 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya dan saksi juga mengetahui mereka bertengkar ketika saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat susah dinasehati dan tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022, Tergugat pergi dan tidak kembali;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Hal. 6 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, Tergugat walaupun mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat namun masih tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat dan bersatu kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Tergugat sulit dinasehati sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 8 bulan, namun penyebabnya tidak sepenuhnya benar apa yang disampaikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karenanya Majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 8 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang akhirnya terjadi pisah hingga kini sekitar 8 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian

Hal. 9 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن

Hal. 10 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة "

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان ا شتدّ عدم الرغبة ا ل زوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقه.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang menyatakan tetap ingin rukun dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang

Hal. 11 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



mulia, akan tetapi Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000,- ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

TTD

**Ansori, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Zakiyah, S.T., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK.        | Rp 75.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan & PNB	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Halaman Pkr. No.166/Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)